



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dusun Keramat I, 24 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bintang Mas, 03 September 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Kubu Raya Sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, 25 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama 3 (tiga) tahun, dan kemudian Tergugat pergi kembali ke kampung halamannya di Bintang Mas;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) anak yang bernama:
3.1ANAK, Lahir di Kubu Raya 23-09-2010;
sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Bahwa, pada mulainya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak 23 September 2010;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan 23 September 2010 yang disebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah hingga sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih bercerai;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK KTP, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Kubu Raya, diberi kode P.2;

Bahwa, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup (*nazegelen*), dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

B. Saksi:

1. SAKSI I P, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah jika sedang bertengkar, Tergugat



seringkali melakukan kekerasan dan Tergugat sebelum meninggalkan Penggugat, Tergugat seringkali tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa kurang lebih sejak 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa saksi tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak kunjung kembali kepada Penggugat;

2. SAKSI II P, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak sepupu dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang keturunan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran tersebut namun saksi seringkali melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu keduanya seringkali mendiamkan satu sama lain;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita saksi I yaitu Tergugat seringkali melakukan kekerasan dan Tergugat sebelum meninggalkan Penggugat, Tergugat seringkali tidak menafkahi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa saksi tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak kunjung kembali kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai domisili Penggugat yang dicantumkan dalam Gugatan, hal tersebut yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Sungai Raya yang menggunakan haknya untuk mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Sungai Raya dan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat; dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, yang akhirnya sejak 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga gugatan ini diajukan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karena itu bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak tanggal 18 November 2010, telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio*;

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat berdasarkan bukti P.1 adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi I dan saksi II didapat keterangan bahwa Penggugat telah menikah di tahun 2007, mempunyai satu keturunan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis sampai sampai saat saksi I sempat melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2010 yaitu Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat kemudian di tahun 2010 itu juga, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini. Dalam keterangannya, saksi II menyatakan tidak pernah melihat pertengkaran karena tidak berada satu rumah, namun seringkali melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu keduanya saling mendiamkan satu dengan lain dan hal itu berujung pada perginya Tergugat dari Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini. Berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi terlihat menghubungi Penggugat maupun memberikan nafkah kepada Penggugat. Melihat hal ini, saksi I dan saksi II tidak dapat melakukan perdamaian di antara keduanya karena Tergugat tidak juga kunjung kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada bulan 2007 dan saat ini memiliki satu orang keturunan;
2. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat, yaitu di tahun 2010 dan selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi melakukan komunikasi dan menjalankan kewajibannya kepada Penggugat, yaitu memberi nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan perginya Tergugat dari Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini, yaitu kurnag lebih selama 10 tahun dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi setidaknya-tidaknya sepuluh tahun yang lalu dan yang dapat dilihat dari gugatan yang dibuktikan dari keterangan saksi, yaitu bentuk toleransi sepanjang pernikahan yang sudah diusahakan untuk selalu diwujudkan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berujung pada perpisahan;

Menimbang, bahwa perpisahan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin dan oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah subhanahuwata'ala pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 [Qs. 30:21] yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan alasan yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H. dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Sry